



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Dusun (ADD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) merupakan beberapa sumber pendapatan dusun yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) sebagai Bagian Pendapatan Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

7. Undang-.....2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Dusun Menjadi Rio, Dusun Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Dusun Menjadi Rio, Dusun Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah.....3

5. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
7. Alokasi Dana Dusun yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.
8. Alokasi Dana Dusun Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD, yang dibagi secara merata untuk setiap dusun.
9. Alokasi Dana Dusun Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah bagian 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
10. Bobot Dusun adalah kebutuhan dana suatu dusun yang dihitung secara proporsional.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

Sebagian sumber Pendapatan Dusun adalah :

- a. Alokasi Dana Dusun (ADD);
- b. Bagi hasil pajak daerah;
- c. Bagi hasil retribusi daerah; dan
- d. Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD).

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana Pasal 2 huruf b dan huruf c, bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Dusun paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 5

TAPD sebagaimana Pasal 2 huruf d bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Dusun yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DANA

Pasal 6

ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta TAPD, dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) dusun dalam Kabupaten Bungo dengan Besaran Dana yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Pertama Alokasi Dana Dusun (ADD)

Pasal 7

- (1) Besarnya ADD yang diterima dusun tertentu, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDx.....4

ADDx = ADDM + ADDPx
ADDx = Alokasi Dana Dusun untuk dusun x
ADDM = Alokasi Dana Dusun Minimal yang diterima dusun
ADDPx = Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk dusun x
ADDPx = BDx x (ADD - $\sum$ ADDM)
BDx = Nilai Bobot Dusun untuk dusun x
ADD = Total Alokasi Dana Dusun untuk Kabupaten.
 $\sum$ ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Dusun Minimal

- (2) Bagian ADDM merupakan alokasi rata-rata untuk setiap dusun dalam Kabupaten Bungo sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (3) Bagian ADDP merupakan jumlah 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD setiap dusun, yang dialokasikan secara proporsional yang ditetapkan berdasarkan besaran nilai bobot masing-masing dusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BDx = a1 KV1x + a2 KV2 + a3 KV3 + \dots + an KVnx.$$

Keterangan:

BDx = Nilai bobot dusun untuk dusun x
KV1, KV2, KVnx = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya
a1, a2, a3, ... an = angka bobot masing-masing Variabel

- (4) Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Dusun x (KV1x, KVx, ...):
- Koefisien Variabel adalah koefisien (angka) dusun, yang dimiliki oleh dusun untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan, dan seterusnya.
 - Koefisien variabel dusun merupakan perbandingan antara angka variabel setiap dusun dengan jumlah variabel dusun.
 - Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kv1,2,\dots x = \frac{V1,2,\dots x}{\sum Vn}$$

KV1,2,...x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk dusun x. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Dusun Sejahtera, Nilai Variabel Pendidikan Dusun Sejahtera, dan seterusnya.

V1, 2,...x = Angka Variabel Pertama, kedua, dan seterusnya untuk Dusun x. Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Tidak Lulus Pendidikan Dasar Dusun Sejahtera, dan seterusnya.

$\sum Vn$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh dusun. Misalnya: Jumlah Kemiskinan Kabupaten A.

- d. Angka Bobot masing-masing Variabel jika ditambahkan harus berjumlah 1 (satu)

$$a1 + a2 + a3 + \dots + an = 1$$

a1, a2, ..., an = Angka Bobot Variabel Pertama, kedua, hingga ke n. Misalnya : bobot Kemiskinan 0,4, bobot kesehatan 0,3, dan seterusnya dan jika dijumlahkan menjadi 1.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan :

- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Dusun; dan
- 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Dusun masing-masing, dengan rumus :

Keterangan.....5

Keterangan :

- A = Total minimal 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten Bungo;
- B = 40% dari A;
- Cx = Persentase Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu);
- D = Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- E = Persentase Penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu) terhadap Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- F = Pendapatan dari bagi hasil Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu).

Rumus :

- $D = Cx1 + Cx2 + Cx3 +Cx141$
- $E = (Cx1 \times D) / 100$
- $Fx = (E \times B) / 100$

Bagian Keempat

Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD)

Pasal 9

TAPD disetiap Dusun ditetapkan sesuai dengan jumlah Aparatur dalam Dusun tertentu, adapun besaran Tunjangan Aparatur Dusun yaitu Rio, Sekretaris Dusun, KAUR dan Kepala Kampung ditetapkan oleh Bupati dalam Surat Keputusan Bupati Bungo.

Pasal 10

Perincian besaran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta TAPD Dusun untuk masing-masing dusun selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Dusun Setiap Dusun Di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

Tahapan dan Tata Cara Pencairan Pendapatan Transfer Dusun dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Dusun (RKPDus);
2. Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun;
3. Penyusunan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus);
4. Pengajuan Pencairan;
5. ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta TAPD.

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Dusun (RKPDus)

Pasal 12

(1) Pemerintah.....6

- (1) Pemerintah Dusun menyusun Rencana Kerja Pembangunan Dusun (RKPDus) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun (RPJMDus)
- (2) RKP Dusun oleh Pemerintah Dusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, berkaitan dengan pagu indikatif Dusun dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Daerah Kabupaten Bungo.
- (3) RKP Dusun sebelum ditetapkan diferivikasi oleh Camat;
- (4) RKP Dusun ditetapkan oleh Pemerintah Dusun paling lambat akhir bulan September sebelum tahun anggaran.
- (5) RKP Dusun menjadi dasar penetapan APB Dusun.

Pasal 13

Bentuk dan sistematika penulisan RPJM Dusun dan RKP Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun

Pasal 14

- (1) Rio menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Dusun kepada Bupati melalui Camat, berupa :
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Dusun
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 15

- (1) Rio menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dusun
- (3) Peraturan Dusun tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun tahun anggaran berkenaan
 - b. Format laporan kekayaan milik dusun per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke dusun

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Dusun

Pasal 17

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diinformasikan oleh Sekretaris Dusun kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

(2) Media.....7

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 18

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPMPDPP dan KB melalui Camat;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB Dus)

Pasal 19

Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun meliputi :

- a. Badan Permusyawaratan Dusun mengadakan Musyawarah Dusun membahas Peraturan Dusun tentang Rancangan APB Dusun berdasarkan RKP Dusun tahun berkenaan.
- b. Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun dan unsur masyarakat.
- c. Sekretaris Dusun menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Dusun ditandatangani oleh Rio dan Ketua BPD.
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai tandatangan daftar hadir dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik.
- e. Sekretaris Dusun menyusun Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun berdasarkan Berita Acara Musyawarah Dusun sebagaimana ayat (3) dan menyampaikannya ke Rio.
- f. Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun yang telah ditandatangani oleh Rio disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

Pasal 20

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal Camat memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rio wajib memperbaikinya.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rio bermusyawarah dengan BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Dusun.
- (5) Rancangan Peraturan Dusun yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kembali disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (6) Hasil perbaikan yang disampaikan ke Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan Berita Acara Musyawarah Pemerintah Dusun bersama BPD dan daftar hadir Musyawarah.
- (7) Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Camat dikembalikan ke Dusun untuk selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Dusun untuk menjadi Peraturan Dusun tentang APB Dusun.
- (8) Peraturan Dusun tentang APB Dusun yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya kembali disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi.

Pasal 21

- (1) Bupati mendelegasikan tugas klarifikasi Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) kepada Tim Klarifikasi Peraturan Dusun yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Tim Klarifikasi Peraturan Dusun menerbitkan surat klarifikasi dengan tembusan kepada Bupati Bungo yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Tim Klarifikasi Peraturan Dusun menerbitkan surat klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk selanjutnya Peraturan Dusun tersebut dibatalkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Pengajuan Pencairan Dana dan Penyaluran Dana

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan penyaluran Alokasi Dana Dusun (ADD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Dusun, sebelumnya Rio harus mendapatkan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP2D) dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- (2) Untuk mendapatkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rio mengajukan Surat permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD, dengan lampiran berupa :
 - a. Rekomendasi Pencairan dari Kepala BPMPDPP dan KB;
 - b. Surat Pengesahan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana dari Camat;
 - c. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 - d. Surat Pernyataan Rio;
 - e. SK Penunjukan Bendahara Dusun;
 - f. SK Penetapan Rekening Bank Sebagai Kas Dusun; dan
 - g. Daftar Speciment Tanda Tangan dan paraf Rio Bersama Bendahara Dusun.
- (3) Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Rio dengan sebelumnya mengajukan Surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kepala BPMPDPP dan KB dengan lampiran berupa:
 - a. Surat Pengajuan kebutuhan Caturwulanan Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Dusun;
 - b. Rencana Kerja Pemerintahan Dusun (RKPDus);
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Dusun akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Dusun akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. Peraturan Dusun tentang APB Dusun yang telah diundangkan.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Pendapatan Transfer Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus;
 - c. Tahap III pada bulan Oktober.

(2) Pengajuan.....9

- (2) Pengajuan besaran setiap tahapan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengajuan Per-Tahap Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Dusun.

BAB V

PENGUNAAN DANA

Pasal 24

- (1) Semua Pemasukan dan Pengeluaran Dusun yang melalui Rekening Dusun tercantum dalam APB Dusun.
- (2) APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya sesuai dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Dusun digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Dusun digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Rio dan perangkat Dusun;
 2. Operasional Pemerintah Dusun;
 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga.

Pasal 25

- (1) APB Dusun, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Dusun;
 - b. Belanja Dusun; dan
 - c. Pembiayaan Dusun.
- (2) Belanja Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikalsifikasikan menurut kelompok dan jenis

Pasal 26

- (1) Belanja Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Dusun yang merupakan kewajiban Dusun dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Dusun
- (2) Klasifikasi Belanja Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas kelompok :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Dusun;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Dusun;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Dusun;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Dusun; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (3) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Dusun yang telah dituangkan dalam RKPDusun
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai
 - b. Barang dan jasa
 - c. Modal

Pasal 27

Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Rio dan Perangkat Dusun serta tunjangan BPD.

Pasal 28

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a) Alat tulis kantor;
 - b) Bahan/material;
 - c) Pemeliharaan;
 - d) Cetak/penggandaan;
 - e) Sewa kantor Dusun;
 - f) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g) Makanan dan minuman rapat;
 - h) Pakaian dinas dan atributnya;
 - i) Perjalanan dinas;
 - j) Upah kerja/honorar;
 - k) Honorium narasumber/ahli;
 - l) Operasional pemerintah dusun;
 - m)Operasional BPD;
 - n) Insentif Rukun Tetangga; dan
 - o) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pasal 29

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Dusun.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), Pemerintah Dusun dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tak terduga.

Pasal 31.....12

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Dusun yang dipisahkan
- (4) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

BAB VI SANKSI

Pasal 32

Sanksi diberlakukan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pada pengelolaan Alokasi Dana Dusun, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) berupa :

- a. sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan dalam musyawarah dusun, yang dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
- b. sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan keputusan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- c. sanksi program, yaitu apabila dusun yang bersangkutan tidak mengelola dana bantuan dengan baik, menyalahi tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, tidak dipelihara atau tidak bisa dimanfaatkannya hasil pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta TAPD, akan dimasukkan sebagai "*lokasi bermasalah*" yang dapat berakibat penundaan dan atau pembatalan penyaluran dana tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintahan Dusun (TAPD) sebagai Bagian Pendapatan Dusun Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 13), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34.....12

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 8 - 2015



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 20